



P U T U S A N

Nomor: 153/B/2011/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA

UTARA, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Morawa KM. 10,5 Medan;-----Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

8 Maret 2011, memberi kuasa kepada:-----1. KOMBES POL Drs. John Hendri, SH., MH., jabatan

KABIDKUM POLDA SUMUT;-----

2. AKBP Didik Miraharja, SH., M. Hum., jabatan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT;-----

3. KOMPOL R. Napitupulu, SH., jabatan KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT;-----

4. BRIPKA Rismanto J. Purba, SH., MH., jabatan BA BIDKUM POLDA SUMUT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan POLRI pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, beralamat di Jalan Raya Tanjung Morawa KM. 10,5 Medan, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/PEMBANDING**;

----- M e l a w a n -----

Melawan85

HERBERT SIAHAAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Mantan Anggota POLRI dengan Pangkat Brigadir Nrp. 79041212 Kesatuan (Kompi) KI-3 DEN A Binjai BA, Sat Brimob Polda SUMUT, tempat tinggal di Jalan Medan Batang Kuis Dusun 3 Sei Rotan, Gang Atemo, Kecamatan Percut Sei Tuan Kode Pos 20371, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;-----Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2011, memberi kuasa kepada: Rahmat Panjaitan, SH., kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Rahmat Panjaitan, SH., & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM. 11,5 No. 4 (Komplek Taman Rivera Ruko 3 Lt) Kelurahan Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan Sumatera Utara selanjutnya disebut: **PENGUGAT/TERBANDING**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tersebut;-----

----- Telah
membaca:-----

1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
153/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 13 Oktober 2011 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa
ini;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

22/G/2011/PTUN-MDN tanggal 30 Juni

2011;-----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan
surat-surat yang berkenaan dengan perkara
ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan, mengambilalih mengenai duduk sengketa
sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 22/G/2011/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2011 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Sumatera Utara Nomor. Pol: Skep/490/XI/2010 tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Brigadir Herbert Siahaan, Nrp. 79041212, Kesatuan Ba. Sat Brimob Polda Sumut;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor. Pol: Skep/490/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Brigadir Herbert Siahaan, Nrp. 79041212, Kesatuan Ba. Sat Brimob Polda Sumut;-----

4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

---- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat/ Terbanding dan kuasa Tergugat/ Pemanding;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 22/G/2011/PTUN-MDN. yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat/Pemanding: KOMPOL R. Napitupulu, SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 22/G/2011/PTUN-MDN.
masing-masing tertanggal 12 Juli 2011;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 09 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 Agustus 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 22/G/2011/PTUN-MDN, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 22/G/2011/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2011;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 September 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari itu juga dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 22/G/2011/PTUN-MDN pada pokoknya menyatakan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah sesuai dengan rasa keadilan karena berdasarkan fakta-fakta hukum oleh sebab itu agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 22/G/2011/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2011;--

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memori Banding Berkas Perkara Nomor: 22/G/2011/PTUN-MDN, masing-masing tertanggal 01 Agustus 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 22/G/2011/P.TUN-MDN diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/
Pembanding;----- Menimbang, bahwa Tergugat/
Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli
2011, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 12 Juli
2011-----

Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun
1986

menyebutkan;-----

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara
tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus
dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam
tenggang waktu empat belas hari setelah putusan
pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;-----

Menimbang